



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

7. Skema Sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa dengan persyaratan acuan tertentu.
8. Unit Teknis adalah pusat, biro, ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
9. Instansi Teknis adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur mengenai:
 - a. pelaksanaan penunjukan kepada LSPro;
 - b. pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan penunjukan LSPro; dan
 - c. pemberhentian dan pencabutan penunjukan LSPro.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku untuk LSPro yang melakukan kegiatan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan proses penunjukan LSPro oleh BSN.

BAB II

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 3

- (1) Penunjukan LSPro oleh BSN, diberikan terhadap kegiatan sertifikasi dari suatu lembaga sertifikasi yang:
 - a. sudah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sejenis; dan
 - b. memenuhi persyaratan Penunjukan LSPro.

- (2) Penunjukan LSPro dapat dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau informasi dari:
 - a. Pelaku usaha;
 - b. Instansi Teknis;
 - c. Unit Teknis; dan/atau
 - d. Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- (3) Prosedur operasional penunjukan LSPro dilakukan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) LSPro yang mengajukan permohonan dan akan dilakukan penunjukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersedia mengoperasikan skema sertifikasi yang diterbitkan oleh BSN untuk penambahan lingkup penunjukan atau skema sertifikasi sesuai ISO/IEC 17067 jika belum tersedia skema yang diterbitkan oleh BSN yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. mendaftarkan untuk perluasan ruang lingkup akreditasi ke KAN dan menyampaikan rencana pengajuan akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang diajukan;
 - c. berkomitmen dan mematuhi regulasi yang terkait dengan standar produk yang tercakup dalam ruang lingkup yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai Lampiran II Peraturan Badan;
 - d. memahami Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. mempunyai calon klien sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan permohonan penunjukan; dan

- f. mengajukan permohonan kepada BSN sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) LSPro yang mengajukan permohonan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan menetapkan sumber daya yang memadai untuk mengoperasikan skema sertifikasi, persyaratan produk, proses, dan jasa, serta dokumen normatif lainnya yang berlaku, baik internal maupun eksternal yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang akan diajukan.
- (3) Bila kegiatan evaluasi dialihdayakan kepada sumber daya eksternal, kegiatan alih daya tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kontrak alihdaya.
- (4) Evaluasi untuk kegiatan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh lembaga terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkupnya atau yang memenuhi persyaratan kompetensi yang relevan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan berdasarkan:
- a. SNI ISO/IEC 17025 untuk pengujian dan kalibrasi;
 - b. SNI ISO/IEC 17020 untuk inspeksi; dan/atau
 - c. SNI ISO/IEC 17021 untuk audit sistem manajemen.
- (5) LSPro bertanggung jawab untuk memastikan kompetensi dan memelihara rekaman hasil penilaian kompetensi dari seluruh sumber daya untuk evaluasi sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan.

Pasal 5

- (1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui proses:
- a. identifikasi awal;
 - b. penilaian atas kompetensi; dan
 - c. kelengkapan dokumen pendukung LSPro yang bersangkutan.
- (2) Proses identifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap permintaan dan/atau informasi penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c:
 - a) dilakukan analisis terkait identifikasi SNI produk yang diajukan dan ketersediaan LPK;
 - b) analisis terkait ketersediaan LPK untuk ruang lingkup sejenis berdasarkan pada:
 - i. kelompok ruang lingkup yang tertuang dalam dalam persyaratan KAN untuk akreditasi lembaga sertifikasi produk;
 - ii. parameter uji dan atau syarat mutu; dan
 - iii. kompetensi personel.
 - c) berdasarkan hasil analisis ketersediaan LPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pemilihan LPK; dan
 - d) dilakukan penyebarluasan informasi penunjukan LPK kepada LPK terpilih.
 - b. bagi permintaan dan/atau informasi penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan verifikasi kesesuaian ruang lingkup yang diajukan dengan ruang lingkup yang telah dimiliki LPK.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menilai sumberdaya LSPro dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikaji oleh tim teknis terkait dengan lingkup yang diajukan melalui rapat tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim *ad hoc* yang ditunjuk oleh BSN sesuai dengan kebutuhan dalam proses penunjukan sesuai ruang

lingkup yang diajukan, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengerti dan memahami SNI ISO/IEC 17065, SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, dan/atau SNI ISO/IEC 17021;
 - b. mengerti dan memahami skema sertifikasi produk yang diajukan; dan
 - c. berpengalaman kerja pada bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada BSN berupa:
- a. pemberian keputusan terkait penunjukan LSPro terhadap ruang lingkup yang diajukan; atau
 - b. diperlukan adanya verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dari hasil penilaian atas kompetensi dan kelengkapan dokumen dari LSPro terkait lingkup yang diajukan.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan, apabila direkomendasikan dalam rapat tim teknis.
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim verifikator.
- (3) Tim Verifikator beranggotakan personel anggota tim teknis yang memiliki keahlian yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kompetensi sumber daya LSPro;
 - b. rencana evaluasi yang akan dilakukan;
 - c. kelengkapan dokumen evaluasi;
 - d. pengendalian mutu yang dilakukan; dan
 - e. rekaman terkait proses evaluasi.

- (2) Hasil verifikasi tim verifikator dilaporkan pada rapat tim teknis sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar pemberian penunjukan LSPro.
- (2) Penunjukkan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Keputusan Kepala BSN yang disertai dengan lampiran yang berisi rincian ruang lingkup LSPro yang ditunjuk.
- (3) Keputusan penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk ruang lingkup yang sama dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (4) BSN melaksanakan proses penunjukan secara efektif dan efisien paling lama 26 (dua puluh enam) hari kerja sejak lengkapnya dokumen permohonan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan bahwa penunjukan yang dilakukan telah sesuai dan efektif, dilakukan kegiatan pemantauan dan penilaian kinerja LSPro oleh BSN.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan hasil kinerja sertifikasi LSPro dan proses akreditasi KAN.
- (3) LSPro wajib melaporkan kinerja hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi

- produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
- b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. laporan kemajuan proses akreditasi ke KAN untuk lingkup yang ditunjuk.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila terdapat pengaduan.
- (6) Hasil pemantauan dan penilaian menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dan/atau perbaikan terhadap keputusan dan proses penunjukan.

BAB IV

PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN PENUNJUKAN

Pasal 11

- (1) BSN dapat mencabut status penunjukan dengan segera untuk seluruh atau sebagian ruang lingkup penunjukan LSPro jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. LSPro tidak dapat memberikan layanan sertifikasi produk untuk sebagian atau seluruh ruang lingkup penunjukan;
 - b. LSPro tidak dapat menjaga integritas penggunaan tanda SNI untuk produk dalam ruang lingkup yang ditunjuk;
 - c. LSPro diduga melakukan dan/atau terkait dengan pelanggaran hukum pidana.
 - d. status akreditasi LSPro dicabut oleh KAN;
 - e. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penunjukan oleh BSN, belum mendapatkan akreditasi KAN untuk ruang lingkup penunjukan; dan/atau

- f. berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian kinerja yang merekomendasikan pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan penunjukan secara otomatis berakhir apabila dalam jangka waktu sebelum 2 (dua) tahun sudah mendapatkan akreditasi KAN untuk ruang lingkup penunjukan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Jika dalam waktu sebelum 2 (dua) tahun dari keputusan penunjukan LSPro untuk ruang lingkup yang sama, sudah tersedia LSPro yang diakreditasi oleh KAN, LSPro yang sudah mendapat keputusan penunjukan tetap dapat melakukan proses sertifikasi, termasuk pemeliharaan sertifikasi terhadap pelaku usaha yang sedang ditangani proses sertifikasinya sampai dengan waktu surveilen pertama.

Pasal 13

Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 LSPro tersebut belum mendapat akreditasi dari KAN, LSPro tersebut wajib mengalihkan proses sertifikasi terhadap pelaku usaha yang sedang ditanganinya kepada LSPro yang sudah mendapatkan akreditasi KAN.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1326

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas



Iryana Margahayu

LAMPIRAN I


PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR TATA CARA PENUNJUKAN LSPRO



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP DAN ALAMAT LSPro PEMOHON)

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lembaga :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

Email :

Personel Penghubung :

Menyatakan bersedia:

1. mengoperasikan skema sertifikasi yang diterbitkan oleh BSN untuk penambahan lingkup penunjukan atau skema sertifikasi sesuai ISO/IEC 17067 jika belum tersedia skema yang diterbitkan oleh BSN
2. berkomitmen dan mematuhi regulasi yang terkait dengan standar produk yang tercakup dalam ruang lingkup

3. memahami Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
4. melampirkan data calon penerap SNI

(Kota), (Tanggal, bulan, tahun)

(Jabatan),

Materai
6000

 ttd & cap
perusahaan
Nama lengkap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

FORMAT SURAT PERMOHONAN

(KOP DAN ALAMAT LSPro PEMOHON)

Nomor :	Yth Kepala Badan Standardisasi Nasional
Lampiran :	Gedung BPPT I Lantai 10
Perihal : Permohonan penunjukan LPK	Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta 10340

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan penunjukan LSPro :

Nama Lembaga :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

Email :

Personel Penghubung:.....

untuk ruang lingkup (dapat menggunakan lampiran) :

1.
2.
3.

Ruang lingkup kami yang sudah diakreditasi oleh KAN (dapat menggunakan lampiran):

1.
2.
3.

Berikut ini kami sertakan juga Daftar Isian Data Lengkap LPK Pemohon beserta dengan lampirannya. Kami mengharapkan konfirmasi tentang kelengkapan persyaratan dan hasil evaluasi dari lembaga kami. Kami akan mengikuti semua mekanisme dan tahapan yang berlaku.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN
2. Skema sertifikasi perluasan lingkup
3. Rekaman sumber daya terkait penunjukan lingkup
4. Dokumen kerjasama sumber daya untuk evaluasi
5. Data calon klien penerap SNI

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama

Jabatan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

SUMBER DATA TERKAIT LINGKUP SERTIFIKASI LSPRO

[illegible]

No	Nama Produk	No. SNI	Judul SNI	Skema Sertifikasi	Personil Pendukung	Status Permanen / Kontrak	Posisi Personel dalam Kegiatan Sertifikasi Produk (Lead auditor	Bukti Kompetensi				Laboratorium Pendukung Skema Sertifikasi			
								Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja Terkait Lingkup	Training Terkait Lingkup	Pengalaman Audit Terkait Lingkip	Nama Laboratorium	Status Akreditasi	Expiry Date Akreditasi	"Parameter Spesifikasi Produk

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

CEKLIST KESIAPAN LSPro UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENUNJUKAN

Nama LSPro :			
Dibawah ini, status kelengkapan dokumen pendukung LPK:			
No.	Jenis Dokumen	Keterangan (Ada / Tidak Ada)	Kelayakan
1.	Salinan sertifikat akreditasi dari KAN		
2.	Formulir Permohonan Penunjukan * Jika LSPro multilokasi sebutkan alamat semua lokasi (pusat dan cabang) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan mutu, administrasi atau teknis		
3.	Skema sertifikasi		
4.	Form Sumber daya pendukung penunjukan untuk LSPro		
5.	Dokumen kerjasama sumberdaya untuk evaluasi		
Audit Kelayakan oleh:			
Tanggal:			

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
EVALUASI HASIL PROSES PENUNJUKAN

I. DATA PEMOHON

- a. Nama LPK :
- b. Alamat LPK :
- c. Ruang lingkup yang sudah diakreditasi :
- d. Penunjukan ruang lingkup yang diajukan :

II. PELAKSANAAN DESK EVALUASI

- a. Tanggal mulai pelaksanaan desk evaluasi :
- b. Tim Evaluasi
 - Ketua Tim :
 - Anggota Tim :

III. RESUME HASIL DESK EVALUASI

<div>Tanggal: Evaluator:</div>
--

IV. PERTIMBANGAN RAPAT TIM TEKNIS

<div>Diperlukan Verifikasi Lapangan / Diberikan Keputusan Penunjukan*) <div>Tanggal: Ketua/Sekretaris Tim Teknis (.....)</div></div>
--

V. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

(Jika diperlukan sesuai pertimbangan Rapat Tim Teknis)

a. Tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan:

b. Tim Evaluasi

Ketua Tim:

Anggota Tim:

VI. RESUME HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Tanggal:

Evaluator:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

LAPORAN VERIFIKASI LSPRO

Nama dan Alamat LSPro	:	
Anggota Tim Verifikasi LSPro	:	
Surat Tugas Verifikator	:	
Tanggal Pelaksanaan Verifikasi	:	
Hasil Verifikasi		
1. Gambaran umum		
Jenis Produk		
Skema Sertifikasi Produk No. Dokumen dan Jenis Verifikasi (type test, asesmen proses produksi, audit sistem mutu dan atau pengambilan sampel)		
Persyaratan Produk (SNI, Standar, dan/atau Regulasi)		
Tipe Produk berdasarkan klasifikasi produk di dalam Standar		
2. Kegiatan Verifikasi		
a. Pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya LSPro		
Deskripsikan persyaratan sumber daya mencakup personel dan peralatan, pengalaman,		
Hasil Verifikator :		

b. Kesesuaian rencana verifikasi dengan persyaratan standar dan atau skema sertifikasi
Bagaimana titik kritis dan atau persyaratan standar yang perlu di verifikasi dan ditetapkan dalam rencana verifikasi.
Hasil Verifikator :
Bagaimana rencana verifikasi pabrik mencakup rencana pelaksanaan verifikasi terhadap keseluruhan tahapan proses produksi yang diperlukan untuk menjamin konsistensi pemenuhan kualitas produk sesuai dengan persyaratan produk yang ditetapkan.
Hasil Verifikator :
Bagaimana tipe produk yang diajukan sertifikasi, dan kaitannya terhadap rencana verifikasi pabrik mewakili proses produksi dari keseluruhan tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi
Hasil Verifikator :
c. Kelengkapan dokumen verifikasi
Jelaskan dokumen pendukung yang diperlukan / digunakan oleh tim auditor dalam pelaksanaan sertifikasi produk ?
Hasil Verifikator :
d. Verifikasi proses
Apakah LPK melakukan proses pengendalian mutu terhadap laboratorium pihak ketiga untuk menjaga konsistensi dan kompetensi laboratorium terhadap mutu uji dalam ruang lingkup penunjukan, seperti melakukan hasil terhadap kompetensi laboratorium, dsb.
Hasil Verifikator:
e. Pelaksanaan pelaporan & rekaman
Apakah Formullir isian dan isi sertifikat sesuai dengan fakta pengujian yang dilakukan serta sertifikat yang diberikan lengkap, akurat dan tertelusur

Hasil Verifikator :
Apakah penilaian kompetensi terhadap laboratorium pihak ketiga didokumentasikan
Hasil Verifikator:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA